

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Concursus merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Concursus digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana. Concursus realis ini terjadi jika seseorang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya, ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.¹

Tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan juga mencerminkan kegagalan dalam menjaga hak asasi manusia dan keamanan individu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum memandang concursus realis dalam konteks ini, termasuk pertanggungjawaban pelaku, niat, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai implikasi hukum dari tindakan berlanjut serta bagaimana sistem peradilan dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus semacam ini, demi terciptanya keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.²

Dalam perbuatannya ini, agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya dan perang antara manusia dengan manusia lainnya jika hukum tidak ada. Salah satu jenis hukum yang mengatur ketertiban umum adalah hukum pidana. Menurut M.H.Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mempunyai sifat mengikat dan bersifat memaksa yang dibuat oleh pemerintah dan



¹ Iro Keintjem (et.al). *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol. X, No. 5, 2021, hlm. 2.

² Wisudo. 2017. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta:

apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sanksi pidana, perdata, serta sanksi lainnya yang berlaku di Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kemudian, Kelalaian adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Kelalaian ini diatur pada pasal Adapun pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian terdapat dalam Pasal 359 KUHP berbunyi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa. Culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam sistem hukum pidana, konsep concursus realis terjadi apabila orang tersebut melakukan beberapa perbuatan yang kemudian Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya. Perlu diingat, bahwa diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada concursus realis dan perbuatan berlanjut harus belum ada keputusan hakim.

Permasalahan kasus yang penulis teliti diuraikan sebagai berikut, Kasus ini melibatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, dimulai dari pertengkaran di lift hingga tindakan penganiayaan di dalam mobil. Terdakwa secara tidak proporsional merespons tamparan korban dengan mencekik, memukul menggunakan botol, dan menendang, yang mengakibatkan korban jatuh dan terluka. Tindakan ini melampaui batas pembelaan diri yang sah dan merupakan tindak penganiayaan berat. Ketika korban sudah dalam kondisi lemah di depan mobil, terdakwa secara ceroboh melindas korban dengan kendaraannya, yang mengakibatkan kematian. Tindakan terdakwa tersebut tidak hanya menunjukkan penggunaan kekerasan yang berlebihan, tetapi juga kelalaian fatal ketika ia mengemudikan mobil tanpa kondisi korban. Meski emosi memicu tindakan ini, terdakwa tetap bertanggung jawab karena mengabaikan keselamatan korban, yang seharusnya dalam posisi berbahaya setelah insiden di lift. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian serta kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa, diatur dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHPidana.



Secara keseluruhan, peristiwa ini tidak bisa dibenarkan sebagai tindakan pembelaan diri atau kecelakaan semata, melainkan sebagai tindak pidana serius yang mencerminkan kekerasan fisik yang berlebihan serta kelalaian yang berakibat fatal. Berdasarkan uraian posisi kasus diatas dalam putusannya majelis hakim memutuskan tidak terbukti secara sah dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan padahal dalam bukti-bukti yang diperlihatkan selama proses sidang telah terpenuhi dalam membuktikan tidak pidana sebagai yang didakwakan.

Kasus concursus realis dalam hukum pidana memiliki implikasi yang kompleks, terutama ketika melibatkan tindak pidana yang berbeda sifatnya, seperti penganiayaan dan kelalaian yang berakibat kematian. Fenomena ini mencerminkan bahwa dalam suatu rangkaian peristiwa, seorang pelaku dapat melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, namun saling berkesinambungan dalam alur kejadian. Dalam praktik peradilan, concursus realis sering kali menimbulkan tantangan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi yang tepat, karena setiap perbuatan harus dipertimbangkan secara terpisah sesuai dengan karakteristik hukumnya.

Salah satu aspek krusial dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian serta kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa adalah bagaimana hukum memandang perbedaan antara tindakan yang disengaja (*dolus*) dan tindakan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian (*culpa*). Penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini menunjukkan adanya niat untuk menyakiti korban secara fisik, yang kemudian diperburuk oleh kelalaian dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Selain itu, dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan keadilan, penting untuk mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apabila dalam suatu putusan majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, padahal bukti-bukti menunjukkan sebaliknya, maka hal ini dapat menjadi preseden negatif dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis concursus realis dan kausalitas, tetapi juga pada efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana, dengan tujuan memastikan bahwa keadilan benar-benar memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Dalam hal ini, kejelasan dalam mengkualifikasikan perbuatan pidana yang sedang dituntut sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku.



concursus realis merupakan salah satu konsep hukum pidana yang sering ditemui dalam situasi di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana

dalam waktu tertentu, tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang menekankan kesinambungan niat dan tindakan dalam satu rangkaian kejadian. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai *concursum realis* menjadi esensial dalam menentukan bagaimana hukum memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana.³

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian, aspek pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena terdapat perbedaan mendasar dalam unsur *mens rea* (niat jahat). Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mensyaratkan adanya *dolus* (kesengajaan), sementara kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 KUHP lebih menekankan pada *culpa* (kealpaan atau kurang hati-hati).

Aspek kausalitas dalam kasus *concursum realis* juga harus diperhatikan. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa yang melakukan penganiayaan berat terhadap korban telah menyebabkan kondisi fisik korban menjadi sangat lemah, yang kemudian diikuti dengan tindakan kelalaian saat mengemudikan kendaraan hingga mengakibatkan kematian korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perbuatan pertama (penganiayaan) dapat dianggap sebagai faktor penyebab utama kematian korban, ataukah perbuatan kedua (kelalaian dalam mengemudi) yang lebih dominan dalam menimbulkan akibat fatal. Konsep kausalitas adekuat dan kausalitas *sine qua non* menjadi relevan dalam menentukan sejauh mana hubungan sebab akibat antara serangkaian tindakan pelaku terhadap kematian korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi *Concursum Realis* pada tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap *Concursum Realis* pada tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara pidana Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian



san untuk penelitian ini adalah:

aji dan menjelaskan bagaimana *Concursum Realis* pada tindak aniayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian, serta nplikasi hukum dari kualifikasi tersebut dalam sistem hukum

- Untuk mengevaluasi dan mengkaji penerapan hukum pidana dalam putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby, dengan fokus pada analisis terhadap penggunaan prinsip Concursus Realis dalam konteks kasus tersebut, serta dampaknya terhadap putusan akhir.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan menjadi salah satu referensi penting dalam mempelajari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, khususnya dalam konteks penegakan hukum oleh Hakim.

- Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam memahami serta menyelaraskan peristiwa yang terjadi dengan aturan hukum yang relevan. Ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk melatih penerapan ilmu yang telah dipelajari selama studi sebagai mahasiswa hukum dalam rangka meraih gelar sarjana hukum.


D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Muhammad Adil Latif	
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI PEMERKOSAAN (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	1. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana disertai	1. Bagaimanakah kualifikasi Perbuatan Berlanjut pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian

	<p>pemeriksaan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb?</p> <p>2. bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemeriksaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb?</p>	<p>dalam perspektif hukumpidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Perbuatan Berlanjut pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan perkara pidana Nomor 454/Pid.B/2024/PnSby?</p>
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Tindak pidana pembunuhan disertai pemeriksaan termasuk dalam Concurcus Realis atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemeriksaan dan pembunuhan yang direncanakan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemeriksaan, bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemeriksaan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemeriksaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan menganalisis putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn. diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Pembunuhan disertai pemeriksaan merupakan tindak pidana perbarengan atau concurcus dimana secara khusus diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengenai perbarengan perbuatan atau concurcus realis perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana Penerapansanksi tindak pidana pembunuhan pemeriksaan dalam putusan</p>	



	<p>Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb sudah sejalan dengan perbuatan sipelaku sehingga Hakim sudah menerapkan sanksi yang adil dikarenakan sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil suatu penerapan sanksi serta sanksi pasal yang diterapkan sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan dalam persidangan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb adalah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.</p>
--	---

Nama	M Rizaldi Azhar	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan</p> 	<p>1. Bagaimana kualifikasi perbuatan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi Concursus Realis pada tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian</p>

	<p>dalam dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tanpa hak memiliki senjata tajam pada Putusan Nomor 1477/Pid.Sus/2020/PN Mks?</p>	<p>dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Concursus Realis pada tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara pidana Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Perbuatan pencurian dengan kekerasan dikualifikasi dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP. Adapun perbuatan tanpa hak memiliki senjata tajam, dikualifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan Concursus Realis, karena pada saat melakukan pencurian, senjata tajam itu tidak digunakan oleh terdakwa baik untuk melukai atau mengancam korban. Kemudian, Penerapan Pasal 365 ayat (1) KUHP bagi perbuatan terdakwa tidaklah tepat, karena tidak ditemukan bukti adanya unsur kekerasan dari perbuatan terdakwa. Dan lebih tepat apabila diterapkan Pasal 362 KUHP. Adapun penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (LN No. 78/1951) telah tepat, karena perbuatan terdakwa berkesesuaian dengan semua unsur dalam pasal tersebut.</p>	



ori merupakan komponen fundamental dalam setiap penelitian
iki peran strategis dalam memberikan kerangka konseptual dan
agai fondasi intelektual, landasan teori menghadirkan perspektif
memungkinkan peneliti untuk membangun argumen,
data, dan menghasilkan simpulan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada hakikatnya, landasan teori adalah konstruksi sistematis yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan permasalahan penelitian. Ia berfungsi tidak sekadar sebagai kerangka pemikiran, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci, mengembangkan hipotesis, dan memberikan interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian. Landasan teori bukanlah sekadar kumpulan pernyataan abstrak, melainkan instrumen metodologis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, mengembangkan argumentasi ilmiah, dan menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Tindak Pidana Penganiayaan dan Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY)”, teori yang digunakan penulis mencakup:

1. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Teori ini membahas kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan. Chairul Huda mengemukakan bahwa asas legalitas merupakan fondasi eksistensi tindak pidana, sementara penerapan hukuman terhadap pelaku didasarkan pada prinsip kesalahan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa individu hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah sistem yang dikonstruksikan sebagai respons yuridis terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang telah diakui dan disepakati bersama dalam tatanan social.⁴

Dalam konteks hukum pidana, unsur kesalahan menempati posisi sentral sebagai elemen determinan dalam pertanggungjawaban pidana. Perlu dicatat bahwa konsep tindak pidana sendiri tidak serta-merta mencakup aspek pertanggungjawaban pidana, tindak pidana sekadar mengindikasikan apakah suatu perbuatan berkonflik dengan ketentuan hukum atau masuk dalam kategori terlarang. Adapun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku bergantung pada verifikasi eksistensi unsur kesalahan dalam tindakan tersebut. Dalam tradisi common law system, pertanggungjawaban pidana senantiasa dielaborasi dalam kaitannya dengan mens rea (niat jahat) dan dimensi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi sosiologis yang signifikan, yakni sebagai mekanisme relasional antara individu dan masyarakat. Dalam kapasitas pertanggungjawaban pidana berperan sebagai instrumen yang posisi sanksi, sehingga berfungsi sebagai perangkat kontrol



sosial yang bertujuan mencegah proliferasi tindak pidana dalam tatanan masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan setelah terpenuhinya atau terbuktinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian ini dilakukan melalui dua pendekatan: objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga menyangkut perbuatan dan nilai-nilai moral yang telah dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif ini, pelaku dapat dinyatakan patut dicela atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, di mana pelaku yang melanggar nilai-nilai moral layak untuk dicela. Sementara itu, penilaian subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang telah melanggar moralitas, apakah patut dicela atau tidak.⁵

Kedua pendekatan penilaian tersebut merupakan elemen utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian objektif didasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma yang dilanggar. Sedangkan penilaian subjektif dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan mengenai apakah keadaan psikologis pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam melakukan penilaian ini, pemahaman tentang tujuan pembentukan norma sosial atau moral ke dalam norma hukum pidana memegang peranan penting. Penilaian-penilaian ini dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi atau terbukti. Penilaian terhadap norma hukum yang dilanggar dan maksud pembentukannya dilakukan secara teologis, yaitu berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang serta tujuan pembentukan norma hukum yang berasal dari norma moral, sosial, atau kesusilaan. Penilaian ini berkaitan dengan sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teologis, yang dapat dilakukan dengan mengkaji sejarah pembentukan norma hukum, tujuan pembentukannya dalam perundang-undangan, asas kesalahan, serta teoriteori hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana.⁶

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ‘pemidanaan’ diartikan sebagai penghukuman. Doktrin hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van dan menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut, Hukum pidana dan tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum



yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁷

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam Masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pada umumnya, hanya ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Menurut teori ini, pidana dipandang semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hugo Grotius menyatakan "*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*," yang berarti penderitaan jahat yang menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Johannes Andenaes berpendapat bahwa pidana merupakan sarana untuk memuaskan keadilan, dan akan dianggap adil oleh korban apabila pelaku juga menerima hukuman yang setimpal. Bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan; pelaku kejahatan harus dihukum karena perintah moral mengharuskannya. Kant juga menyatakan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Hegel memiliki pandangan serupa, bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Herbart berpendapat bahwa seseorang yang melakukan kejahatan berarti menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat, sehingga masyarakat harus diberi kepuasan dengan menjatuhkan pidana agar rasa puas dapat dikembalikan.⁸

Adapaun Julius Stahl memandang bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Penjahat harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum dapat dipulihkan. Teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan Immanuel Kant dikenal sebagai teori pembalasan subjektif, sementara teori Herbart disebut sebagai teori pembalasan objektif.



ingan penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak semata-mata membalas perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki tujuan agar mengulangi kembali perbuatannya. Sementara itu, Karl O.

Christiansen mengemukakan bahwa teori retributif atau teori pembalasan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:⁹

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama dan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- 3) Harus ada kesalahan yang telah diperbuat atau dilakukan;
- 4) Pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana berorientasi pada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan pelaku Teori Relatif.

Teori relatif memandang pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan tokoh utama yang mencetuskan teori ini. Menurut teori relatif, pidana tidak sekadar bertujuan melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (utilitarian theory).¹⁰ Adapun tujuan pokok pemidanaan menurut teori relatif meliputi:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- 2) Memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya kejahatan;
- 3) Memperbaiki si penjahat;
- 4) Membinasakan si penjahat;
- 5) Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikembangkan oleh filsuf berkebangsaan Jerman, von Feurbach, yang juga mencetuskan teori legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Teori pencegahan umum merupakan teori yang menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga dapat mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.¹¹

Sementara itu, Karl O. Christiansen menyatakan bahwa teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:¹²



adalah pencegahan;

85, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Bandung: Penerbit Universitas

iatu Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka
ana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

riej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

. Cit., hlm. 185

- 2) Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku (misalnya karena kesengajaan) yang dapat dijatuhi pidana;
- 4) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang Kembali;
- 5) Pidana bersifat prospektif (melihat ke depan).

Menurut Hermien Hadiati, teori relatif atau teori retributif yang juga dikenal sebagai teori kemanfaatan memiliki beberapa kelemahan, yaitu:¹³

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya ketika bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti, pelaku kejahatan ringan mungkin dijatuhi pidana berat sekedar untuk menimbulkan efek jera, sehingga terjadi ketidakseimbangan;
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan pemidanaan semata-mata untuk memperbaiki penjahat, maka kebutuhan masyarakat akan kepuasan dan keadilan menjadi terabaikan;
- 3) Sulit dilaksanakan dalam praktik, terutama tujuan mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti, misalnya terhadap pelaku residif (pelaku yang melakukan kejahatan berulang).

b. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan sebagai sesuatu yang bersifat plural, dengan menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki corak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada pemikiran bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi atau perubahan perilaku pada terpidana di masa mendatang. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan:¹⁴

- 1) Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu fenomena masyarakat;
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- 3) Pidana merupakan salah satu sarana paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan, namun bukan satu-satunya sarana yang efektif karena itu, pidana tidak boleh digunakan secara tersendiri melainkan harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.



13. Cit., hlm 11

14. Prins, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Rangka Acara Pidana, Liberty, hlm. 47.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan jasmani, tetapi juga psikologis, dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam diri pelaku kejahatan, terutama untuk delik-delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan masyarakat, dan ketika pelaku kejahatan dipandang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka unsur penjeratan atau pembalasan dalam pemidanaan tidak dapat dihindari.


3. Teori *Concursus*

Concursus atau *samenloop* adalah perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus. Dalam pengertian lain, gabungan melakukan tindak pidana/*concursus/samenloop* adalah perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.¹⁵

Concursus realis ini terjadi jika seseorang melakukan dua atau lebih kejahatan sehingga oleh karenanya, ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain, seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.¹⁶ Stelsel pemidanaan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti adalah stelsel absorpsi oleh D. Schaffmeister dan Stelsel penyerapan dipertajam. Stelsel absorpsi Ada beberapa ketentuan pidana yang harus diterapkan. dalam hal ini, yang paling berat saja yang diterapkan, sedangkan ketentuanketentuan yang lain tidak diperhatikan. Selanjutnya, Stelsel penyerapan dipertajam Stelsel ini merupakan variant dari stelsel komulasi terbatas. Menurut stelsel ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut stelsel ini hampir sama dengan stelsel komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.¹⁷



F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian mengenai peraturan putusan praperadilan dan kasus-kasus hukum yang relevan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah.

Penulisan hukum dapat dilakukan dengan “pendekatan perundang-undangan” dan “pendekatan kasus.” Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis terhadap legislasi dan regulasi yang berlaku, dengan menggunakan teks undang-undang dan peraturan sebagai dasar utama. Di sisi lain, pendekatan kasus melibatkan studi tentang beberapa kasus hukum untuk dijadikan referensi dalam memahami isi hukum. Pendekatan ini menilai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau reasoning yang digunakan dalam keputusan kasus untuk memberikan wawasan tentang penerapan hukum dalam praktik.¹⁸

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dan dikategorikan menjadi dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Ini merupakan landasan utama dalam penelitian hukum dan analisis yuridis.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mencakup buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat dari para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk literatur hukum, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang terkait.



C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari dua metode, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, di mana penulis melakukan pembacaan dan kajian terhadap berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian sebagai dasar teori.
2. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi-analisis.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses ini bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan semua permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah berdasarkan hasil penelitian, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kesimpulan yang dicapai.

